



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Manajemen Resiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

EKO HASMAWAN BASO



Gusti Ngurah Wiradana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Resiko	Eko Hasmawan Baso	Ketua KPU
	Anton Roberto	Anggota KPU
	Sahabuddin	Anggota KPU
	La Ode Darman	Anggota KPU
	Arjono	Anggota KPU
Koordinator Pengelola Resiko	Gusti Ngurah Wiradana	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
Pengelola Resiko	Ilham Alihi Sinta	Staff Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Maulin Zahri	Staff Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Isram	Staff Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Erlina	Staff Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Asgar	Staff Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
Koordinator Pengendali Intern	Yusran S.	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Resiko	Lisran	Staff Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Asmaul Hadsanah	Staff Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Mardin	Staff Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Masrin	Staff Sub. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
	Magodallah Posad	Staff Sub. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

	Dasir	Staff Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Hesmina	Staff Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

ttd.

EKO HASMAWAN BASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum,



Gusti Ngurah Wiradana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR MANAJEMEN
RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

1. Pemilik Resiko
 - a. Memastikan resiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. Menentukan tingkat selera resiko yang tepat;
 - c. Menginventarisasikan manajemen resiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. Menyampaikan laporan pengelolaan resiko yang disusun pengelola resiko kepada unit manajemen resiko KPU Kabupaten Konawe Selatan.
2. Koordinator Penglola Resiko
 - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register resiko dan peta resiko;
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan memantau resiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa resiko; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan resiko kepada pemilik resiko.
3. Penglola Resiko
 - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register resiko dan peta resiko;
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa resiko.
4. Koordinator Pengendali Intern
 - a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kedalam repositori pengendalian intern;
 - b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan

- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa resiko.

5. Agen Resiko

1. Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa resiko

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

ttd.

EKO HASMAWAN BASO



Gusti Ngurah Wiradana